

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena dapat digunakan sebagai sumber informasi, pedoman dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu memaparkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berhubungan dengan objek yang ingin penulis teliti, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan yakni yang berkaitan dengan kualitas audit tersebut adalah mengenai kompetensi, pengalaman auditor, dan etika profesi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1: Telaah Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Putu Septiani Futri dan Gede Juliarsa (2014)	PENGARUH INDEPEDENSI, PROFESIONALISME, TINGKAT PENDIDIKAN, ETIKA PROFESI, PENGALAMAN, DAN KEPUASAN KERJA AUDITOR PADA KUALITAS AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK di BALI	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1).Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, (2).Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, (3)Tingkat pendidikan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, (4) Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, (5) Pengalaman berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan (6) Kepuasan kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2	Oktavianus Kristianto (2017)	<p style="text-align: center;">PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR, INDEPENDENSI AUDITOR, DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT</p>	<p>hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p>
3	Widya Arisza Septyaningtyas (2017)	<p style="text-align: center;">PENGARUH INTEGRITAS, MOTIVASI, OBJEKTIVITAS, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin tinggi integritas yang dimiliki auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. (2) Motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin tinggi motivasi yang dimiliki auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. (3) Objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin tinggi objektivitas yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin baik juga kualitas audit yang</p>

			<p>dihasilkan. (4) Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin banyak pengalaman auditor dalam melakukan audit ternyata belum tentu dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.</p>
4	<p>Argitania Diah Pratiwi (2017)</p>	<p>PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, DAN ETIKA TERHADAP KUALITAS AUDITOR PADA KAP SURABAYA</p>	<p>Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sbb : 1) Variabel keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor. Hal ini berarti keahlian yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas auditor yang baik/tinggi, demikian sebaliknya. 2) Variabel independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor, artinya bahwa independensi merupakan hal yang harus selalu diterapkan oleh para auditor dalam melaksanakan auditnya agar audit yang dilaksanakan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. 3) Variabel etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor. Hal ini</p>

			mengindikasikan bahwa kepatuhan kode etik adalah searah dengan kualitas auditor atau dengan kata lain kepatuhan kode etik yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas auditor yang baik/tinggi, demikian sebaliknya.
5	Sri Endah Wahyuni (2018)	PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, AKUNTABILITAS DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Surakarta dan Yogyakarta)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. (2) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. (3) Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. (4) Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kualitas Audit

Kualitas audit seperti dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Singgih dan Bawono (2010) yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Audit yang berkualitas digunakan sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting untuk mengesahkan laporan keuangan suatu perusahaan dan mengurangi ketidakselarasan antara pemilik dan pihak manajemen.

Berkualitas atau tidaknya audit perlu diukur dengan suatu kriteria. Standar auditor merupakan salah satu ukuran kualitas audit. Standar auditing dalam hal ini merupakan Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) yang disahkan dan ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).

Standar-standar yang tercakup dalam SPAP adalah:

1. Standar Auditing

Ada sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Standar Perikatan Audit (SPA). SPA sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. SPA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap SPA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam SPA adalah Interpretasi Standar Perikatan Audit (ISPA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam SPA.

Berikut ini merupakan isi dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan:

A. Standar umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. .Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

B. Standar pekerjaan lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

C. Standar pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2. Standar Atestasi

Atestasi (*attestation*) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (*assertion*) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi (1) pemeriksaan (*examination*), (2) review, dan (3) prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review

Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan.

Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain:

- a. Kompilasi laporan keuangan yaitu penyajian informasi-informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan.

- b. Review atas laporan keuangan yaitu pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. Laporan keuangan komparatif yaitu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom.

4. Standar Jasa Konsultasi

Standar Jasa Konsultasi merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien.

Jasa konsultasi dapat berupa:

- a. Konsultasi (*consultation*) yaitu memberikan konsultasi atau saran profesional (professional advise) berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien.
- b. Jasa pemberian saran profesional (*advisory services*) yaitu mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik.
- c. Jasa implementasi yaitu mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan.

- d. Jasa transaksi yaitu menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa pengurusan kepailitan.
- e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya yaitu menyediakan staf yang memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahannya klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah manajemen fasilitas pemrosesan data.
- f. Jasa produk yaitu menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer.

5. Standar Pengendalian Mutu

Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI.

Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, attestasi dan konsultasi meliputi:

- a. independensi yaitu meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi
- b. penugasan personel yaitu meyakinkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk pekerjaan dimaksud
- c. konsultasi yaitu meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat

pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (*judgement*), dan wewenang memadai

- d. supervisi yaitu meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
- e. pemekerjaan (*hiring*) yaitu meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
- f. pengembangan profesional yaitu meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP
- g. promosi (*advancement*) yaitu meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
- h. penerimaan dan keberlanjutan klien yaitu menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (*prudence*)
- i. inspeksi yaitu meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif

Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.2.2 Kompetensi

Seorang auditor yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai pandangan yang luas dalam berbagai hal. Selain itu, auditor juga semakin banyak memiliki pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat memahami berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti

perkembangan yang semakin kompleks. Dalam hal ini, kompetensi dibutuhkan untuk menunjukkan kemampuan seorang auditor dalam memberikan tingkat kinerja yang baik (Kharismatuti dan Hadiprajitno, 2012).

Kompetensi auditor dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian professional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan simposium (Suraida, 2005).

Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin (Samsi, 2012). Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2017) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2017) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (Marbun, 2015).

Menurut De Angelo (1981) dalam Tjun *et al*, (2012) kompetensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi Auditor Individual

Pengetahuan dan pengalaman merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu, pengalaman juga diperlukan untuk melakukan audit. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

2. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu

penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kenddali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi.

3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP diukur dari jumlah klien dan prosentase dari audit *fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah ke KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. KAP yang besar juga sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga tidak bergantung atau tidak takut kehilangan klien.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Pada penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini karena auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.2.3 Pengalaman Audit

Pengalaman Auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani (Asih, 2006:26). Alasan yang paling umum dalam mendiagnosis suatu masalah adalah ketidakmampuan menghasilkan dugaan yang tepat. (Libby dan Frederick, 1990 dalam Suraida, 2005:119) menemukan bahwa makin banyak Pengalaman Auditor makin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit.

Definisi lain menyebutkan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang

diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktik (Knoers & Haditono, 1999 dalam Asih, 2006:12).

Pengalaman merupakan atribut yang penting bagi auditor, terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang tidak lazim/wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman (Meidawati, 2001 dalam Asih, 2006:13). Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa persyaratan yang dituntut dari seorang auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang biasanya diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai auditor independen.

(Purnamasari, 2005:15), memberikan kesimpulan bahwa seorang pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci, lengkap dan sophisticated dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman (Taylor dan Tood, 1995 dalam Asih, 2006:13).

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Simanjuntak, 2005:27).

Sebagai seorang akuntan yang profesional, harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan di sini dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang keterampilan yang lain. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor, melalui program pelatihan dan praktik-praktik audit yang dilakukan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat

menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendeteksian kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya Pengalaman Auditor.

Auditor menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal:

1. Mendeteksi kesalahan.
2. Memahami kesalahan secara akurat.
3. Mencari penyebab kesalahan.

Knoers dan Haditono dalam Singgih dan Bawono (2010) mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman dapat diukur dengan menghitung rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan. Semakin lama pengalaman seorang karyawan maka akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal, seperti mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari munculnya kesalahan (Samsi, 2012).

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Marbun, 2015).

Dengan demikian, Pengalaman Auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani.

2.2.4 Etika Profesi

Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Sukanto, 1991 dalam Suraida, 2005:118). Definisi etika secara umum menurut Arens & Loebecke (2003) dalam Suraida (2003: 118) adalah "*a set of moral principles or values*. Prinsip-prinsip etika tersebut (yang dikutip dari *The Yosephine Institute for the Advancement of Ethics*) adalah *honesty, integrity, promise keeping, loyalty, fairness, caring for others, responsible citizenship, pursuit of excellent and accountability* (Suraida, 2005: 118).

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAPI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAPI di sisi lainnya. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (Diakses di www.wikipedia.com dan www.iapi.or.id pada 27 Mei 2018). Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian (Prosiding kongres VIII, 1998), yaitu (Martadi dan Sri, 2006: 17):

1. Kode Etik Umum. Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota, yang meliputi: tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.
2. Kode Etik Akuntan Kompartemen. Kode Etik Akuntan Kompartemen disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat seluruh anggota Kompartemen yang bersangkutan.
3. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen, merupakan panduan penerapan Kode Etik Akuntan Kompartemen.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya Aturan dan Interpretasi baru untuk menggantikannya.

Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi (Martadi dan Sri, 2006:17):

Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretense. Dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya.

Ada dua sasaran dalam kode etik ini, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional.


Dengan demikian, Etika Profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah kompetensi, pengalaman auditor, dan etika profesi. Variabel dependen pada

penelitian ini adalah kualitas audit. Berikut adalah kerangka penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini:

Gambar 2.3: Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. Auditor akan semakin mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Kharismatuti dan Hadiprajitno, 2012).

Auditor yang berkompotensi akan menyelesaikan audit secara efektif, sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik. Auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisis permasalahan (Marbun, 2015). Christiawan (2002) menyebutkan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi adalah mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus (Alim *et al*, 2007)

Penelitian mengenai kompetensi sebelumnya pernah dilakukan oleh Oktavianus Kristianto (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan penelitian Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa auditor dituntut untuk menjaga dan mengembangkan keahlian yang dimilikinya agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H1: Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.4.2 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit

Kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya. Atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis (Singgih dan Bawono, 2010).

Pengalaman merupakan hal yang penting bagi sebuah profesi yang membutuhkan profesionalisme tinggi seperti akuntan publik. Karena semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor maka semakin tinggi pula kualitas yang dihasilkan. Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Endah Wahyuni (2018) membuktikan bahwa pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Indikator untuk mengukur variabel pengalaman adalah lama bekerja sebagai auditor dan keyakinan yang memadai. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.4.3 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit

Setiap auditor juga diharapkan memegang teguh Etika Profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, sehingga dapat memberikan pendapat auditan yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Jadi, dalam menjalankan pekerjaannya, seorang auditor dituntut untuk mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan diantara para akuntan yang menjurus pada sikap curang. Dengan diterapkannya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi Etika Profesi dijunjung oleh auditor, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas juga akan semakin tepat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014) dan Argitania Diah Pratiwi (2017) dibuktikan bahwa etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan kode etik adalah searah dengan kualitas auditor atau dengan kata lain kepatuhan kode etik yang baik atau tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas auditor. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit.